



## RINGKASAN

SUCI RISTYA RAMADHAN. Tinjauan atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan Tahun 2020 pada PT GPP oleh KKP Taufik Hidayat (*Overview of the Fulfillment of 2020 Corporate Income Tax Obligations at PT GPP by KKP Taufik Hidayat*). Dibimbing oleh RAHMAT SALEH.

Pajak adalah pembayaran yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh seseorang maupun badan usaha kepada negara guna menyokong kesejahteraan rakyat. Akibat adanya Covid-19, maka pemerintah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang memuat aturan baru dalam penyesuaian tarif penghitungan Pajak Penghasilan Badan dan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak Badan tertentu, dari yang semula sebesar 25% menjadi 22% dan diharapkan dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan Menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan tugas akhir adalah teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

PT GPP adalah wajib pajak badan yang memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar rupiah. Oleh karena itu, Perusahaan tersebut dalam perhitungan PPh Badan dan Angsuran PPh Pasal 25 terkena tarif fasilitas Pasal 31E sebesar 50% dari tarif biasa yaitu sebesar 22%. Penyetoran PPh Badan PT GPP melalui website PJAP yaitu PT Mitra Pajakku yang dilakukan pelaporan pada tanggal 21 April 2021. Sebelum melakukan pelaporan, perusahaan terlebih dahulu membuat database SPT PPh Badan, mengirim lampiran-lampiran yang berada pada database tersebut kemudian dicetak dan ditandatangani oleh direktur utama. Pelaporan PPh Badan dilakukan secara online melalui website PJAP yaitu PT Mitra Pajakku. PT GPP dalam melakukan pemenuhan kewajibannya sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

PT GPP merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dibidang perdagangan besar dan eceran yang berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki peredaran bruto sekitar Rp 24,4 miliar pada tahun 2020 dan perusahaan ini mengalami peningkatan penjualan sehingga terjadi peningkatan juga pada jumlah pajak terutang yaitu sebesar Rp 133.048.066,00 karena selama tahun berjalan PT GPP telah membayar kredit pajak dalam negeri sebesar Rp106.688.750,00 dan juga membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya yang jika disetahunkan menjadi Rp 21.075.000,00. Kemudian setelah dilakukan pengurangan ternyata PT GPP mengalami kurang bayar sebesar Rp5.284.316,00. Maka untuk hal ini perusahaan perlu melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan pajak yaitu pada 30 April 2021 dan PT GPP juga merupakan Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban atas Pajak Penghasilan Badan setiap tahunnya untuk itu penulis tertarik untuk membahas terkait Perpajakan pada PT GPP Untuk menangani masalah perpajakannya PT GPP meminta bantuan kepada KKP Taufik Hidayat.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Badan.